**Analisis Transaksi Pasar Valuta Asing (Al-Sharf) Pada Bank Syariah Melalui Aplikasi Perbankan**

**INDAH DATIN NADLIROH**

**MUDJI**

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem devisa syariah (Al-Sharf) pada bank syariah dan pandangan bank syariah terhadap akad penukaran mata uang asing sesuai dengan prinsip yang berlaku diajaran Islam (Syariah). Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli mata uang asing (Al-Sharf) menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah diperbolehkan jika dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak dan secara tunai (*spot*). Dengan adanya transaksi valuta asing dilaksanakan secara tunai, maka gharar dalam akad al-sharf ini akan hilang. Keterlibatan Bank Syariah dalam penerapan aplikasi perdagangan valuta asing, bank pada hakikatnya adalah Perantara Institusi antara penabung dan investor. Namun, bank syariah harus memenuhi ketentuan Syariah berdasarkan ajaran yang berlaku.

Kata kunci : Valuta Asing, Bank Syariah, dan Ajaran Islam.

*Abstrack* :

*This study aims to determine the Islamic foreign exchange system (Al-Sharf) in Islamic banks and the views of Islamic banks on foreign currency exchange contracts in accordance with the principles that apply in Islamic teachings (Sharia). This research is a type of literature study research. The literature study method is a series of activities related to methods of collecting library data, reading and taking notes, and managing research materials. The results of this study indicate that the practice of buying and selling foreign currency (Al-Sharf) according to the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) is permissible if it is done on the basis of mutual consent between the two parties and in cash (spot). With foreign exchange transactions carried out in cash, the gharar in the al-sharf contract will disappear. Attacks on Islamic Banks in implementing foreign exchange trading applications, banks are essentially institutional intermediaries between savers and investors. However, Islamic banks must fulfill sharia provisions based on applicable teachings.*

*Keywords : Foreign Exchange, Islamic Banks, and Islamic Teachings*.

**PENDAHULUAN**

Kegiatan jual beli pastinya tidak terlepas dari yang namanya uang. Menurut Hasan (2005) dalam Abdurrahman (2018) dikatakan bahwa uang merupakan pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya. Dalam konsep Islam, uang adalah flow concept. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak dibolehkan. Uang adalah barang publik, milik masyarakat. Karenanya, penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar. Bila terjadi penimbunan uang maka perekonomian akan mengalami stagnansi (Karim, 2001). Meskipun transaksi valas sudah diberlakukan sejak jaman Rasulullah SAW karena mereka melakukan perdagangan luar negeri dimana Mekkah menjadi salah satu tempat transit bagi berbagai kelompok dagang dari berbagai bangsa. Namun dalam prakteknya, tujuan utama dari transaksi valas tidak selalu tercapai sebagaimana yg diberlakukan pada jaman Rasulullah dahulu yaitu untuk memudahkan perdagangan. Jual beli valuta asing (valas) menjadi salah satu.

Saat ini transaksi jual beli valuta asing umumnya dapat dilakukan di bursa atau pasar valas yang bersifat internasioanal. Pasar valas menyediakan sarana fisik dan institusional untuk melakukan perdagangan valuta asing, menentukan nilai tukar dan menerapkan manajemen valuta asing. Pasar valas ini dapat menjalankan beberapa fungsi antara lain sebagai mekanisme dimana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, sebagai tempat untuk mendapatkan atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan sebagai wahana untuk meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang (Yuliati, 2002). Pasar valas dapat diartikan sebagai terjadinya pertukaran atau jual-beli antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Oleh karena itu, transaksi valas yang terjadi antar satu orang dengan orang lainnya tanpa memperhatikan tempat transaksinya, seperti transaksi valas di pedagang valuta asing (*money changer*), di bank, dan transaksi valas antar bank, dapat diartikan sebagai pasar valas. Dalam penulisan jurnal ini pasar valas dibatasi hanya pada transaksi valas yang terjadi di perbankan domestik (bank berfungsi sebagai pasar valas), dan dilaporkan oleh bank ke Bank Indonesia melalui Laporan Harian Bank Umum (LHBU). Bank sebagai pasar valas, karena perannya yang berfungsi sebagai intermediasi untuk mempertemukan penawaran dan permintaan. Bank dapat dipersamakan sebagai pasar valas, karena bank cenderung netral.

Bank syariah yakni bank yang berbasis bagi hasil bisa saja melaksanakan aktivitasnya dalam jasa lalu lintas pembayaran sebagai delegasi dalam melaksanakan transfer dan penarikan modal beserta melaksanakan jual beli sharf secara spot (Ascarya 2007). Selanjutnya dalam melakukan fungsinya sebagai penghubung antara kelompok yang surplus modal dan defisit modal, bank yang berbasis bagi hasil bisa pula melaksanakan beragam fasilitas jasa perbankan terhadap pelanggan yang memperoleh bayaran berupa profit. Salah satu jasa perbankan syariah adalah sharf atau disebut juga dengan jual beli valuta asing. Awalnya jual beli tersebut selaras dengan dasar sharf. Jual beli mata uang yang tidak sama maka penyetorannya mesti dilaksanakan pada saat yang sama (*spot*). Bank mengambil profit dari jual beli valuta asing, yang dasarnya dipraktikkan pada bank syariah devisa yang mempunyai izin untuk melaksanakan jual beli valuta asing (Al Arif 2012). Jual beli penerapan transaksi pembiayaan valas bank syariah di Indonesia menunjukan bahwa bank syariah akan mendapatkan keuntungan (*gain*) jika melakukan *islamic forward agreement.*

Dengan memperhatikan berbagai hal di atas, kajian ini ditujukan untuk memberikan model nilai tukar alternatif. Agar dapat menjelaskan pergerakan nilai tukar rupiah dengan lebih baik.pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penawaran dan permintaan valuta asing (valas) di pasar valas domestik. Secara teoritis, interaksi antara permintaan dan penawaran valas sebagai komoditi yang diperdagangkan di pasar valas akan membentuk harga yang dalam hal ini adalah nilai tukar rupiah (rupiah terhadap dolar AS). Penawaran dan permintaan valas dalam penulisan ini merupakan penawaran dan permintaan efektif, karena telah terealisasikan dalam bentuk transaksi valas. Penawaran atau permintaan valas dibedakan dari sudut pandang bank sebagai pasar valas berdasarkan aliran valas yang terjadi akibat dari transaksi valas yang dilakukan oleh bank. Penawaran valas adalah aliran valas masuk ke pasar, sehingga transaksi valas yang merepresentasikannya adalah transaksi beli valas (jual rupiah) oleh bank dimana bank menerima valas dari *counterpart* (lawan transaksi) dan sebagai lawan transaksinya, bank menyerahkan rupiah kepada counterpart dengan jumlah yang *ekivalen* (sama). Sebaliknya, permintaan adalah aliran valas keluar dari bank yang direpresentasikan oleh transaksi jual valas oleh bank. Akumulasi dari seluruh transaksi beli dan jual valas oleh seluruh bank akan menunjukkan posisi bank sebagai net beli (transaksi beli lebih besar dibandingkan dengan transaksi jual) atau net jual yang juga dapat dipersamakan dengan e*xcess supply atau excess demand*.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian (Zed, 2008:3). Meskipun merupakan sebuah penelitian, penelitian dengan studi literatur tidak harus turun ke lapangan dan bertemu dengan responden. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen. Menurut (Zed, 2014), pada riset pustaka (*library research*), penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian (*research design*) akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Analisis data yang digunakan pada penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber sebagai pembahasan hasil penelitian. Sumber yang digunakan merupakan hasil pembahasan dengan dasar-dasar teori yang didapat dari bahan pustaka untuk memecahkan masalah. Selanjutnya disusun menjadi sebuah hasil penelitian agar menghasilkan suatu kesimpulan baru. Data yang digunakan berasal dari textbook, journal, artikel ilmiah, dan literature review yang berisikan tentang konsep yang diteliti.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Pengertian Valuta Asing**

Pasar uang dan pasar modal di Indonesia kini telah didenominasi oleh mata uang lokal (rupiah) dan mata uang asing (valuta asing). Valuta Asing (valas) atau *foreign exchange (forex)* ataupun *foreign currency* itu sendiri memiliki beberapa definisi yang disajikan oleh beberapa ahli, yaitu :

* 1. Valuta asing adalah mata uang asing yang difungsikan sebagai alat pembayaran untuk membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan juga mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral.[[1]](#footnote-1)
  2. Valuta asing adalah mata uang asing atau alat pembayaran luar negeri.[[2]](#footnote-2)
  3. *A foreign currency is a currency other than the entity’s functional currency* (Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang fungsional entitas).[[3]](#footnote-3)

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa valuta asing merupakan pertukaran mata uang suatu negara terhadap negara lainnya. Dengan adanya perbandingan nilai antara mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang menimbulkan suatu nilai, dapat disebut *foreign exchange rate* (kurs valuta asing).

1. **Peserta dalam Pasar Valuta Asing**

Transaksi di pasar valas terdiri atas 2 jenis tingkatan, yaitu antar bank atau *wholesale market* dan *klien atau retail market*.[[4]](#footnote-4)

* 1. Dealer Valas Bank dan Non Bank

Dealer valas bank-bank internasional sering berfungsi sebagai market. Mereka senantiasa bersedia menjual dan membeli valas yang mereka khususkan. Biasanya mempertahankan suatu porsi persediaan beberapa valas yang dikhususksan.

* 1. Perusahaan dan Individu

Perusahaan dan individu menggunakan pasar valas untuk mempermudah pelaksanaan transfer investasi dan komersial. Kelompok ini terdiri atas importir-importir, investor portfolio internasional, perusahaan multinasional. Mereka menggunakan pasar valas untuk tujuan investasi.

* 1. Spekulator dan Arbitrase

Spekulator dan Arbitrase melakukan transaksi dalam pasar valas untuk memperoleh keuntungan. Arbitrase pada prinsipnya merupakan suatu bentuk spekulasi yang terdapat dalam pasar valas, dimana mereka membeli valas di suatu pusat keuangan kemudian menjualnya kembali di pusat keuangan lain untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan abritrase ini dimungnkinkan oleh kemudahan dan kecepatan transfer dengan alat telegrafik antara pusat keuangan satu dengan pusat keuangan dunia lain.

* 1. Bank Sentral

Bank-bank sentral menggunakan pasar ini untuk memperoleh cadangan devisa dan juga mempengaruhi harga dimana mata uangnya diperdagangkan. Bank sentral mungkin melakukan langkah-langkah yang semata-mata dimaksudkan untuk mendukung atau mendongkrak nilai mata uang sendiri.

1. **Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing Dalam Islam**

Jenis transaksi valuta asing yang diperbolehkan dalam Islam hanya dua macam, yaitu transaksi *spot* dan *forward agreement*. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut :

* + 1. Transaksi *Spot*

Transaksi *spot* adalah transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau paling lambat penyelesaiannya dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.[[5]](#footnote-5)

Penyerahan dana dalam transaksi *spot* pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara berikut ini :[[6]](#footnote-6)

* 1. *Value today*, yaitu penyerahan dana (*value date*) sama dengan tanggal transaksi (*deal date*).
  2. *Value tomorrow*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau satu hari kerja setelah tanggal transaksi.
  3. *Value spot*, yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi
     1. Transaksi *Forward Agreement*

Transaksi *forward agreement* merupakan transaksi yang pada dasarnya sama dengan transaksi *forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Pada dasarnya hukum transaksi *forward* ini dihaharamkan dalam Islam, akan tetapi pada transaksi *forward agreement* ini terdapat pengecualian khusus yaitu dengan dibolehkannya transaksi ini dengan syarat ada kebutuhan yang memang benar-benar tidak dapat dihindari (*lil hajah*).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) membolehkan transaksi *spot*, karena transaksi tersebut dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Tujuan dari keharusan tunai dalam akad al-sharf ini adalah untuk menghindari adanya gharar yang terdapat dalam riba fadl. Dengan adanya transaksi valuta asing dilaksanakan secara tunai, maka gharar dalam akad al-sharf ini akan hilang *karena time of settlement-nya* dilaksanakan pada saat itu juga secara tunai. Sedangkan dalam akad yang obyeknya berupa barang, maka selain masa penyerahannya yang harus tunai, juga harus sama dalam hal kualitas dan kuantitasnya. Oleh karena itu harus dilakukan secara simultan (*taqabud*) dalam melakukan transaksi jual beli valuta asing.Sedangkan untuk transaksi *forward agreement* dibolehkan karena untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*). Ketentuan ini terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002.

1. **Transaksi Valuta Asing (*Foreign Exchange*) Bank Syariah**

Bank syariah dalam melayani transaksi *foreign exchange* (valuta asing) bagi nasabah segmen individu maupun korporasi dengan kurs yang kompetitif. Secara umum transaksi valuta asing dalam perbankan syariah menggunakan akad sharf (ketentuan jual beli valuta asing menurut fatwa DSN:28/DSN-MUI/III2002). Transaksi valuta asing pada bank syariah (diluar jual beli bank notes) hanya dapat dilakukan untuk tujuan melindungi nilai (*hedging*) dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif. *Hedging* atau lindung nilai adalah segala teknik yang didesain untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Pada dasarnya *hedging* mentransfer risiko kepada pihak lain yang lebih bisa mengelola risiko lebih baik melalui transaksi intrumen keuangan.[[7]](#footnote-7)

Jenis kurs bank syariah dalam transaksi valuta asing, yaitu :

* 1. *Telegraphic Transfer* (TT) digunakan untuk jual beli valuta asing yang tidak melibatkan uang kertas atau fisik hanya melalui proses pemindah bukuan atau transfer.
  2. Bank notes digunakan untuk jual beli valuta asing yang melibatkan uang kertas asing (bank notes).

Mata uang yang tersedia untuk ditransaksikan di bank syariah antara lain US Dolar (USD), Singapore Dolar (SGD), Ringgit Malaysia (RM), Japanese Yen (JPY), Euro (EUR), Saudi Riyal (SAR), Australian Dolar (AUD) dan Multicurrency (berbagai Negara tujuan).[[8]](#footnote-8)

1. **Mekanisme Valuta Asing Dalam Transaksi Syariah**

Dalam pelaksanaan transaksi valuta asing haruslah memperhatikan beberapa batasan sebagai berikut :

* 1. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (*spot*), artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masingmasing mata uang pada saat yang bersamaan.
  2. Motif pertukaran bukan untuk spekulasi.
  3. Harus dihindari jual beli bersyarat. Misalnya A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang.
  4. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
  5. Kadar dan ukurannya harus sama, misalnya pertukaran emas dengan emas atau perak dengan perak maka kadar dan ukurannya harus sama dan harus dilakukan secara tunai.
  6. Jika transaksi dengan mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan tunai.
  7. Jika transaksi pertukaran mata uang berbeda jenis, maka dilakukan dengan kurs yang berlaku pada saat itu dan harus dilakukan secara tunai.[[9]](#footnote-9)

Adapun Skema transaksi jual beli valuta asing dalan Islam atau as-sharf adalah sebagai berikut :[[10]](#footnote-10)

Keterangan:

1. Akad Sharf: penjual dan pembeli harus melakukan akad atau ijab kabul yang disepakati oleh keduabelah pihak yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada dan sesuai syariah.
2. Valuta : valuta ini merupakan objek jual beli, yaitu uang sebagai komoditas yang dijadikan transaksi.

Nilai tukar: adanya harga, yaitu nilai kurs masing-masing valuta asing terhadap valuta lainnya.

Akhirnya para partisipan yang melakukan transaksi jual beli valuta asing harus memperhatikan ketentuan tersebut diatas dan hendaknya menjauhkan diri dari pasar gelap karena dalam pasar gelap umumnya akan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam melakukan transaksi valuta asing tersebut. Jika mereka melakukan penyimpangan dalam melakukan aktivitas transaksi valuta asing seperti melakukan pemerasan dan sejenisnya, maka yang semula halal akan menjadi terlarang kegiatan transakasi valuta asing tersebut karena dapat merugikan salah satu pihak yang lain.

1. **Risiko Transaksi Valuta Asing**

Dalam setiap transaksi yang ada pasti memiliki risiko, begitupun dalam transaksi valuta asing. Risiko transaksi valuta asing (*foreign exchange risk*) adalah suatu konsekuensi sehubungan dengan pergerakan atau fluktuasi nilai tukar terhadap rugi laba bank. Meskipun aktivitas treasury syariah tidak terpengaruh risiko kurs secara langsung karena adanya syarat tidak boleh melakukan transaksi yang bersifat spekulasi, tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari adanya posisi dalam valuta asing.[[11]](#footnote-11)

Menurut pengertian lain risiko nilai tukar (*foreign exchange risk*) adalah potensi kerugian karena pergerakan nilai tukar. Risiko ini melekat pada seluruh produk dan posisi yang dinilai dalam valuta yang berbeda dengan valuta laporan bank.[[12]](#footnote-12)

Risiko kurs ini akan meningkat bila jumlah posisi yang diambil besar, baik posisi *long* maupun posisi *short*, dan fluktuasi pasar tinggi. Oleh karena itu, bank syariah perlu menetapkan :[[13]](#footnote-13)

* 1. *Exposure limit* (pembatasan eksposur/ risiko efek buruk pada laporan keuangan perusahaan yang mungkin timbul dari perubahan dalam nilai tukar).
  2. *Transaction limit* (pembatasan transaksi).
  3. *Currency limit* (pembatasan mata uang).
  4. *Turnover limit* (pembatasan volume transaksi).
  5. *Cut loss limit* (pembatasan kerugian).
  6. *Intraday limit* (batas harian transaksi).
  7. *Counterparty limit* (batas rekanan).

**KESIMPULAN**

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa transaksi jual beli valuta asing dapat dilakukan di bursa atau pasar valas yang bersifat internasioanal. Transaksi valas terjadi antar satu orang dengan orang lainnya tanpa memperhatikan tempat transaksinya, seperti transaksi valas di pedagang valuta asing (money changer), di bank, dan transaksi valas antar bank. Dalam Bank Syariah, transaksi jual beli valuta asing (Al-Sharf) hakikatnya adalah sebagai perantara institusi antara penabung dan investor.

Praktek jual beli mata uang asing (Al-Sharf) menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah diperbolehkan jika dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak dan secara tunai (*spot*). Disisi lain hukum transaksi forward ini dihaharamkan dalam Islam, akan tetapi pada transaksi forward agreement ini terdapat pengecualian khusus yaitu dengan dibolehkannya transaksi ini dengan syarat ada kebutuhan yang memang benar-benar tidak dapat dihindari (*lil hajah*).

Transaksi valuta asing pada bank syariah dilakukan untuk tujuan melindungi nilai (*hedging*) dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif. Hedging atau lindung berperan dalam mengurangi atau menghilangkan risiko. Risiko transaksi valuta asing (*foreign exchange risk*) adalah suatu konsekuensi sehubungan dengan pergerakan atau fluktuasi nilai tukar terhadap rugi laba bank. Risiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual (perjanjian) masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Eksposur perusahaan yang terpengaruh risiko suku bunga adalah terkait dengan pinjaman bank. Oleh karena itu, bank syariah perlu menetapkan Exposure limit (pembatasan eksposur/ risiko efek buruk pada laporan keuangan perusahaan yang mungkin timbul dari perubahan dalam nilai tukar).

**DAFTAR PUSTAKA**

Adiwarman , Karim. 2011. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ahmad, Gatot Nazir. Analysis of Hedging Determinants with Foreign Currency Derivative Instruments on Companies Listed on BEI Period 2012-2015. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, Vol. 7 No. 1.

Al-Arif, Nur Rianto. 2012*. Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.

Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah. 2007. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Azharuddin, Lathif. 2005. *Fiqh Muammalat*. Jakarta : UIN Jakarta Press.

Beams, Antony Clement, dan Lewensohn. 2009. *Akuntansi Lanjutan*. Jakarta: Indeks

Berlianta, Heli Charisma. 2004. *Mengenal Valuta Asing*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Dikutip dari situs resmi Bank Muamalat, http://www.bankmuamalat.co.id/kurs, (online 18 Maret 2019).

Hamdi Hadi. 1997. *Valas Untuk Manajer*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Joesoef, Jose Rizal. 2008. *Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing*. Jakarta : Salemba Empat.

Karim, Adiwarnan Aswar. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani Press.

Rianda, Cut Nova. 2019. Pasar Valuta Asing Serta Analisis Pengelolaan Valuta Asing Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah At-Tasyri’*, Vol. 11 No. 1.

Risk Management Center Indonesia. 2005. *Program Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level-1*. Jakarta : Risk Management Center Indonesia.

Yuliati, Sri Handaru dan Prasetyo, Handoyo. 2002. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Internasional*. Edisi Revisi. Yogyakarta : ANDI.

Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Zed, Mestika. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

1. Hamdi Hadi, *Valas Untuk Manajer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997, hal.15 [↑](#footnote-ref-1)
2. Joesoef, Jose Rizal, *Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing*.Jakarta : Salemba Empat. Karim, Adiwarman A,2008, Hal.04 [↑](#footnote-ref-2)
3. Beams., Antony, Clement., dan Lewensohn. *Akuntansi Lanjutan*. Jakarta: Indeks, 2009, Hal.492 [↑](#footnote-ref-3)
4. Cut Nova Riandac, *Pasar Valuta Asing Serta Analisis Pengelolaan Valuta Asing Di Indonesia.* Vol. XI. No. 1, At-Tasyri’:Juni 2019. Hal.84 [↑](#footnote-ref-4)
5. Lathif Azharuddin. *Fiqh Muammalat*. Jakarta : UIN Jakarta Press, 2005, hal. 116-117. [↑](#footnote-ref-5)
6. Heli Charisma Berlianta. *Mengenal Valuta Asing*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2004, hal. 39. [↑](#footnote-ref-6)
7. Gatot Nazir Ahmad. Analysis of Hedging Determinants with Foreign Currency Derivative Instruments on Companies Listed on BEI Period 2012-2015. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, Vol. 7, No.1, 2015, hal. 542. [↑](#footnote-ref-7)
8. Dikutip dari situs resmi Bank Muamalat, http://www.bankmuamalat.co.id/kurs, (online 18 Maret 2019). [↑](#footnote-ref-8)
9. Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014, hal. 264. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 109. [↑](#footnote-ref-10)
11. Karim Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal. 273-274. [↑](#footnote-ref-11)
12. Risk Management Center Indonesia. *Program Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level-1*. Jakarta: Risk Management Center Indonesia, 2005, hal 24-25. [↑](#footnote-ref-12)
13. Karim Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 274. [↑](#footnote-ref-13)